



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Ariasa Alias Jero Alot Alias Prongot
2. Tempat lahir : Tambakan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Salangki, Desa Tambakan
Kecamatan
Kubu Tambakan Kab. Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Putu Ariasa Alias Jero Alot Alias Prongot ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin



1. Menyatakan Terdakwa PUTU ARIASA Als. JERO A LOT alias PRONGOT bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTU ARIASA Als. JERO A LOT alias PRONGOT dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki type LX150C (KLX150S) tahun 2012 warna putih Noka MH4LX150CCKP55355 nosin IXI50CEP84832 tanpa berisi plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki dengan Nomor Polisi DK 5515 atas nama I Wayan Sukadana, ST. dengan alamat Banjar Apuan Desa Sebatu, Tegallalang.
- Dipergunakan dalam berkas perkara lain**
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan tertulis Terdakwa tertanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum atas diri Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I PUTU ARIASA alias JERO ALOT alias PRONGOT pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekitar jam 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Kost MANGKU KADEK KERTA YASA Jalan Ken Arok No. 22 Lingkungan Candi baru, Kelurahan dan kecamatan Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin Tanggal 28 Nopember 2016 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa datang ke kost saksi korban (MANGKU KADEK KERTA YASA), untuk bermalam saat di kost saksi korban, terdakwa merasa lapar dan meminjam sepeda milik saksi korban untuk membeli nasi, setelah datang dari membeli nasi terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban, dan teman-teman saksi (MUHAMAD NUR SHOLEH dan DEPFRI) tidur dalam kost saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.30 wita terdakwa bangun terlebih dahulu beniat untuk mengambil kunci sepeda motor Kawasaki yang di letakkan di jendela oleh saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki type LX150 CC (KLX 150S) DK 5515 LZ, warna di STNK Hijau, warna motor putih orange, Tahunan 2012, MH4LX150CCKP55355 Noin: LX150CEP84832 milik MANGKU KADEK KERTA YASA tanpa seijin saksi korban dan sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor korban dan langsung pergi meninggalkan kost saksi korban dengan tujuan ke Buleleng dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi GEDE ASTIKA dengan perantara KADEK ANTARA JAYA Alias TARA (Terdakwa dalam perkara lain) dengan motor milik saksi korban sebagai jaminan, dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk metajen (berfoya-foya). Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi MANGKU KADEK KERTA YASA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MANGKU KADEK KERTA YASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian telah hilangnya barang milik saksi Korban (MANGKU KADEK KERTA YASA), kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016, sekira jam 9.00 Wita, bertempat di kos-kosan Saksi di jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang milik saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki type LX150 CC (KLX 150S) DK 5515 LZ, warna di STNK adalah hijau, sedangkan warna motor putih orange tahun 2012, MH4LX150CCKP55355 No Sin IXI50CEP84832 tanpa berisi plat nomor;
- Bahwa seingat Saksi Korban terakhir kali Saksi Korban meletakan / memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman kost saksi Korban, dalam keadaan terkunci dan kuncinya di cabut dan kuncinya dibawa oleh Saksi Korban dan diletakan di atas pintu kost Saksi Korban, namun Sepeda Motor tersebut tidak di kunci stang;
- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi Korban curigai mengambil Sepeda motor milik Saksi korban adalah Terdakwa I Putu Ariasa alias Jero A Lot alias Prongot, karena sebelumnya pada hari yang sama yaitu hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 3.00 Wita, di dalam kamar kost Saksi Korban ada Saksi Korban, Terdakwa, Muhammad Nur Sholeh, dan Depfri sedang mengobrol, lalu Terdakwa sempat meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk membeli nasi dan ingin menjual kalung, setelah selesai dipakai dan sepeda motor dikembalikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban meletakan kunci sepeda motor miliknya tersebut di atas pintu kamar kost Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban, teman Saksi Korban dan Terdakwa tidur di dalam kamar kost Saksi Korban, kemudian pada pagi harinya sekira jam 9.00 Wita Saksi bangun dan melihat 2 (dua) orang teman Saksi juga masig tidur, tetapi Terdakwa tidak ada di dalam kamar kost tersebut. selanjutnya Saksi Korban hendak mengambil Sepeda motor miliknya namun ternyata tidak ada, lalu Saksi berusaha mencari di sekitar tempat kost Saksi juga tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke depan bertanya kepada pemilik warung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Ibu Konik dan mengatakan Sepeda motor Saksi dibawa oleh Teman Saksi yang datang tadi malam, maka Saksi langsung berpikir bahwa teman Saksi itu adalah Terdakwa. kemudian Saksi berusaha menunggu Terdakwa berharap Terdakwa meminjam Sepeda motor sebentar dan akan dikembalikan, ternyata sampai lewat 5 (lima) hari belum juga dikembalikan, kemudian Saksi Agus Arik melihat Sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa di Bedugul selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi mencari ke Bedugul namun tidak diketemukan, karena tidak diketemukan Saksi bersama orang tua Saksi mencari lagi ke Bedugul juga tidak diketemukan dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa awalnya memang Terdakwa ada meminjam Sepeda motor milik Saksi namun setelah itu dikembalikan, namun selanjutnya yang pagi harinya Terdakwa mengambil Sepeda motor Saksi tanpa seijin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda motor Saksi, yang jelas seperti biasa kunci sepeda motor milik Saksi tersebut diletakan di atas pintu dekat jendela dan kemudian membawa lari sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selain 1 (satu) buah sepeda motor ada juga barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah helm warnam abu-abu yang saksi letakan di kamar kost saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebedar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa beberapa kali datang menginap bersama dengan teman-teman Saksi di kamar kost Saksi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang disita oleh petugas adalah milik Saksi, dan setelah berhasil ditemukan Saksi melihat ada perubahan pada waktu sebelum hilang dibawa Terdakwa tanpa ijin yaitu garis strip warna orange pada sayap sudah tidak ada, nomor 6 (enam) pada sayap samping kiri kanan tidak ada strip/garis, 'red bull' pada sayap kepala tidak ada.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **AGUS ARIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian telah hilangnya barang milik saksi Korban (MANGKU KADEK KERTA YASA), kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016, sekira jam 9.00 Wita, bertempat di kos-kosan Saksi di jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang milik saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa yang hilang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki type LX150 CC (KLX 150S) DK 5515 LZ, warna di STNK adalah hijau, sedangkan warna motor putih orange tahun 2012, MH4LX150CCKP55355 No Sin IX150CEP84832 tanpa berisi plat nomor;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa saat itu, lalu Saksi Korban menceritakan kepada Saksi kalau Saksi Korban sedang mencari sepeda motor milik Saksi yang hilang, dan Saksi Korban mencurigai Terdakwa yang telah membawa Sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tanpa ijin dari pemilikinya;
- Bahwa saksi menceritakan beberapa waktu setelah kejadian kehilangan itu berlangsung Saksi pernah melihat terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor milik Saksi korban di daerah Baturiti Tabanan dan pada saat itu Saksi sedang membawa mobil box sehingga Saksi tidak bisa memanggil Terdakwa karena posisi ada di depan berlawanan arah dengan mobil box dan setelah itu beberapa hari kemudian Saksi melihat Sepeda motor milik Saksi Korban ada yang mengendarai namun orang lain dan bukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi Korban sekitar setahun yang lalu sedangkan dengan Terdakwa saksi mengenalnya pada bulan Nopember 2016 dan kenalnya di warung lalapan di Payangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menginap di tempat kostnya Saksi Korban dimana awalnya Saksi mengajaknya karena Terdakwa mengantar Saksi dari Payangan dengan menggunakan Sepeda motor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin



Terdakwa dan Saksi bersama Terdakwa, Muhammad Nus Sholeh dan Defri tidur disana dan saat itu Saksi Korban tidak ada seminggu kemudian kata Saksi Korban Terdakwa sempat menginap di kamar kost Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. KADEK ANTARA JAYA alias TARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian telah hilangnya barang milik saksi Korban (MANGKU KADEK KERTA YASA), kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016, sekira jam 9.00 Wita, bertempat di kos-kosan Saksi di jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang milik saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa yang hilang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki type LX150 CC (KLX 150S) DK 5515 LZ, warna di STNK adalah hijau, sedangkan warna motor putih orange tahun 2012, MH4LX150CCKP55355 No Sin IXI50CEP84832 tanpa berisi plat nomor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berada di Lembaga Perasyarakatan (LP) Singaraja sekitar tahun 2016 dalam kasus pencurian dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari Lembaga Perasyarakatan (LP) Singaraja Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Terdakwa dan sekitar bulan Desember 2016 Saksi ketemu dengan Terdakwa di jalan di Desa Tukad Munga Buleleng dan pada saat Saksi lihat Terdakwa membawa sepeda motor merek Kawasaki jenis KLX, warna putih;
- Bahwa saat Saksi ketemu dengan Terdakwa di Desa Tukad Munga Buleleng saat itu Saksi bersama anak mau 'Ketajen' kemudian mengajak Terdakwa 'ketajen' sambil minum kopi di warung bersama anak saksi;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa dan anak Saksi di warung kopi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin



kemudian Saksi masuk ke dalam arena Tajen sedangkan Terdakwa dan anak Saksi masih di warung dan tak lama kemudian anak Saksi mau pulang bersama Terdakwa dan dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan capek habis 'gestrek' dan setelah Saksi pulang melihat Terdakwa tidur di rumah Saksi dan menginap dan keesokan harinya Terdakwa tidak punya uang mau pulang dan Saksi memberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pulang;

- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Saksi ketemu di jalan di Buleleng dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan mau menggadaikan Sepeda motor seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tapi Saksi mengatakan tidak punya uang dan Saksi menyuruh besok saja selanjutnya Saksi menghubungi 'Misan' Saksi dan memberitahukan Teman Saksi mau menggadaikan Sepeda motor selanjutnya 'misan' Saksi datang ke rumah dan mengatakan hanya punya uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mau menggadaikan Sepeda motornya tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah uang diterima oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil gadai tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah berhasil menggadaikan barang tersebut beberapa hari kemudian ada orang datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan lalu Saksi jawab "tidak tahu..", dan setelah itu 'misan' Saksi bertanya tentang kepemilikan sepeda motor yang Saksi gadaikan tersebut dan kalau orangnya tidak datang mau digadaikan pada orang lain nanti Saksi akan menebusnya dan akhirnya Sepeda motor tersebut Saksi tebus dengan uang sejumlah Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi ambil dan pakai sendiri dan tak lama kemudian datang Polisi membawa Saksi beserta Sepeda Motor KLX tersebut ke Polres Gianyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mau menggadaikan sepeda motor tersebut, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai rasa curiga pada Terdakwa dan Saksi kira Terdakwa adalah orang baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa di tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Singaraja waktu Terdakwa dalam kasus Pencurian *handphone*;
- Bahwa barang bukti Sepeda motor yang digadaikan Terdakwa telah disita oleh Petugas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor KLX milik Saksi Korban (MANGKU KADEK KERTA YASA) tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor KLX tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 8.30 WITA, bertempat di rumah kost-kost milik Mangku Kadek Kerta Yasa di jalan Ken Arok Nomor 22 Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Sepeda motor KLX yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu Mangku Kadek Kerta Yasa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada meminta ijin pada Saksi Korban untung membawa atau mengambil sepeda motor KLX milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu pencurian *handphone*, dan dihukum di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Buleleng selama 5 (Lima) Bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Buleleng;
- Bahwa karena Terdakwa merasa berteman dengan Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara untuk menggadaikan sepeda motor KLX milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara tidak mengetahui kalau

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor KLX tersebut adalah hasil curian, karena sepeda motor KLX pun juga tidak menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan ketika Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab tertinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada menambah atau mengurangi aksesoris pada Sepeda motor tersebut, karena setelah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung menggadaikannya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan awalnya Terdakwa datang ke tempat Kost Mangku Kadek Kerta Yasa dengan menggunakan Sepeda motor Kawasaki KLX, milik teman Terdakwa yang ada di Karangasem dan Sepeda motor tersebut juga hasil curian, kemudian Sepeda motor tersebut dipinjam oleh Temen Terdakwa (CASPER), dan setelah itu Terdakwa hendak keluar membeli nasi sehingga Terdakwa meminjam Sepeda motor Teman Terdakwa Mangku Kadek Kerta Yasa, setelah selesai membeli nasi, kemudian Terdakwa kembali ke kamar kost Mangku Kadek Kerta Yasa dan mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa tidur dalam satu kamar kost tersebut dan selanjutnya pada pagi harinya Terdakwa bangun lebih cepat dari teman-teman Terdakwa yang lain dan langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa yang diletakan di jendela dan langsung membawa sepeda motor milik Saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa dan meninggalkan sepeda motor yang awalnya Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa lanjut menceritakan setelah Terdakwa berhasil mengambil Sepeda motor milik Saksi Mangku Kadek Kerta Yasa langsung Terdakwa menuju Buleleng menemui Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara tetapi Terdakwa bertemu di jalan dan dimana saat itu Terdakwa melihat Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara bersama anaknya di warung kopi kemudian Saksi ngobrol setelah itu Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara pergi main judi Tajen sedangkan Terdakwa bersama anaknya pulang ke rumah Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara untuk istirahat dan besoknya Terdakwa pamit pulang dan saat itu Terdakwa diberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin tapi Terdakwa tidak pulang ke rumah tapi jalan-jalan ke Buleleng;
- Bahwa setelah Terdakwa jalan-jalan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin



ketemu lagi dengan Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara di jalan dan selanjutnya Terdakwa diajak ke rumahnya dan pada saat di rumah saksi Kadek Antara Jaya alias Tara Terdakwa memberitahukan pada Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara hendak menggadaikan Sepeda motor yang Terdakwa bawa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada waktu Terdakwa melihat Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara menelepon Temannya setelah itu Terdakwa diajak keluar ke rumah Saudaranya setelah sampai di rumah Saudaranya Terdakwa diberitahu hanya punya uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau menerimanya dan setelah uang diterima kemudian Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara meminta Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk main 'Tajen';

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki type LX150C (KLX150S) tahun 2012 warna putih Noka MH4LX150CCKP55355 nosin IXI50CEP84832 tanpa berisi plat nomor;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki dengan Nomor Polisi DK 5515 atas nama I Wayan Sukadana, S.T. dengan alamat Banjar Apuan Desa Sebatu, Tegallalang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016, sekira jam 9.00 Wita, bertempat di kos-kosan Saksi di jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa kehilangan barang miliknya;
- Bahwa benar barang milik saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki type LX150 CC (KLX 150S) DK 5515 LZ, warna di STNK adalah hijau, sedangkan warna motor putih orange tahun 2012, MH4LX150CCKP55355 No Sin IXI50CEP84832 tanpa berisi plat nomor;
- Bahwa benar Saksi Korban meletakkan / memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman kost saksi Korban, dalam keadaan terkunci dan



kuncinya di cabut dan kuncinya dibawa oleh Saksi Korban dan diletakan di atas pintu kost Saksi Korban, namun Sepeda Motor tersebut tidak di kunci stang;

- Bahwa benar Saksi Korban adalah Teman Terdakwa, dan Terdakwa beberapa kali datang menginap bersama dengan teman-teman Saksi di kamar kost Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin pada Saksi Korban untuk membawa atau mengambil sepeda motor KLX milik Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu pencurian *handphone*, dan dihukum di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Buleleng selama 5 (Lima) Bulan;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Buleleng;
- Bahwa benar karena Terdakwa menyuruh Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara untuk menggadaikan sepeda motor KLX milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan



kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan PUTU ARIASA alias JERO A LOT alias PRONGOT sebagai Terdakwa, yang dalam hal tersebut di awal persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya, bahwa apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya dan para saksi mengenalinya sehingga mengenai subjek hukum dalam perkara ini tidak "error in persona" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan seorang yang bernama PUTU ARIASA alias JERO A LOT alias PRONGOT yang menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 (satu) tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur "mengambil suatu barang" (*enig goed*) menurut teori hukum menekankan pada perbuatan yang dilakukan yakni "mengambil" untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang tersebut belum berada di dalam kekuasaan si pelaku tindak pidana, dan perbuatan tersebut diklasifikasikan telah selesai apabila barang tersebut telah berada di dalam kekuasaan si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pengambilan sepeda motor kawasaki KLX tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016, sekira jam 9.00 Wita, bertempat di kos-kosan Saksi di jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;



menimbang, bahwa terakhir kali Saksi Korban meletakkan / memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman kost saksi Korban, dalam keadaan terkunci dan kuncinya di cabut dan kuncinya dibawa oleh Saksi Korban dan diletakan di atas pintu kost Saksi Korban, namun Sepeda Motor tersebut tidak di kunci stang, sebelumnya pada hari yang sama yaitu hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 3.00 Wita, di dalam kamar kost Saksi Korban ada Saksi Korban, Terdakwa, Muhammad Nur Sholeh, dan Depfri sedang mengobrol, lalu Terdakwa sempat meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk membeli nasi dan ingin menjual kalung, setelah selesai dipakai dan sepeda motor dikembalikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban meletakkan kunci sepeda motor miliknya tersebut di atas pintu kamar kost Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban, teman Saksi Korban dan Terdakwa tidur di dalam kamar kost Saksi Korban, kemudian pada pagi harinya sekira jam 9.00 Wita Saksi bangun dan melihat 2 (dua) orang teman Saksi juga masih tidur, tetapi Terdakwa tidak ada di dalam kamar kost tersebut. selanjutnya Saksi Korban hendak mengambil Sepeda motor miliknya namun ternyata tidak ada, lalu Saksi berusaha mencari di sekitar tempat kost Saksi juga tidak ada;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan selesai membeli nasi, kemudian Terdakwa kembali ke kamar kost Mangku Kadek Kerta Yasa dan mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa tidur dalam satu kamar kost tersebut dan selanjutnya pada pagi harinya Terdakwa bangun lebih cepat dari teman-teman Terdakwa yang lain dan langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa yang diletakan di jendela dan langsung membawa sepeda motor milik Saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa dan meninggalkan sepeda motor yang awalnya Terdakwa bawa tersebut,

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menurut Majelis Hakim Sehingga dapat ditarik kesimpulan tindakan Terdakwa yang telah mengambil atau membawa Sepeda motor Kawasaki KLX milik Saksi Korban tersebut secara diam-diam dan tanpa seijin daripada Pemiliknya yaitu Saksi Mangku Kadek Kerta Yasa telah memenuhi unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dimana Sepeda motor tersebut telah berpindah kepada penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) tersebut di atas telah terpenuhi ;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” terdapat ‘*wederrechtelijkheid*’ atau sifat melanggar hukum, artinya si pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sebab jika terhadap barang tersebut si pelaku tindak pidana memiliki hak maka sifat melanggar hukum tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 8.30 WITA, bertempat di rumah kost-kost milik Mangku Kadek Kerta Yasa di jalan Ken Arok Nomor 22 Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada saat Terdakwa sedang menginap di kamar kost teman Terdakwa yaitu Saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa disaat Saksi Korban dan Teman-Teman Terdakwa masih dalam keadaan tidur, Terdakwa secara diam-diam tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya telah membawa atau mengambil 1 (satu) buah Sepeda motor merk Kawasaki type LX150C (KLX150S) tahun 2012 warna putih milik Saksi Korban Mangku Kadek Kerta Yasa, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Sepeda motor milik Saksi Mangku Kadek Kerta Yasa langsung Terdakwa menuju Buleleng di jalan ternyata Terdakwa bertemy Saksi Kadek Antara Jaya alias Tara (kenal pada saat Terdakwa bertemu Saksi di LP) dan Terdakwa mengatakan mau menggadaikan Sepeda motor seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tapi Saksi mengatakan tidak punya uang dan Saksi menyuruh besok saja selanjutnya Saksi menghubungi ‘Misan’ Saksi dan memberitahukan Teman Saksi mau menggadaikan Sepeda motor selanjutnya ‘misan’ Saksi datang ke rumah dan mengatakan hanya punya uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mau menggadaikan Sepeda motornya tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah uang diterima oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil gadai tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat daripada Terdakwa untuk menguasai Sepeda Motor milik Saksi Mangku Kadek Kerta Yasa sudah terpenuhi karena Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut setelah itu digadaikan dan hasil dari sepeda motor yang digadaikan tersebut dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Pencurian**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, dengan demikian maka terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab sehingga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa meski demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki type LX150C (KLX150S) tahun 2012 warna putih Noka MH4LX150CCKP55355 nosin IXI50CEP84832 tanpa berisi plat nomor;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki dengan Nomor Polisi DK 5515 atas nama I Wayan Sukadana, S.T. dengan alamat Banjar Apuan Desa Sebatu, Tegallalang.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **KADEK ANTARA JAYA alias TARA**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU ARIASA alias JERO ALOT alias PRONGOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki type LX150C (KLX150S) tahun 2012 warna putih Noka MH4LX150CCKP55355 nosin IXI50CEP84832 tanpa berisi plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki dengan Nomor Polisi DK 5515 atas nama I Wayan Sukadana, S.T. dengan alamat Banjar Apuan Desa Sebatu, Tegallalang.



masih dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu perkara
KADEK ANTARA JAYA alias TARA;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh kami, I
Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dori Melfin, S.H., M.H. ,
Astrid Anugrah,S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus
Sawitra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh
Si Ayu Alit Sutari Dewi,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dori Melfin, S.H., M.H.

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Astrid Anugrah,S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Sawitra